

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tentram. Lebih jauh perkawinan juga diistilahkan dengan *miysāqan galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dalam rangka menyambung interaksi antara manusia dan tuhan.¹

Dalam konteks ini terlihat bahwa perkawinan tidak hanya semata-mata sebuah ikatan perjanjian antar kedua pasangan suami-isteri, namun juga lebih jauh pada perjanjian antara keduanya dengan Allah SWT. Status perkawinan memunculkan sebuah tanggung jawab, bukan hanya mengikat terhadap kedua belah pihak suami-isteri sesuai dengan apa yang telah mereka perjanjikan bersama sebelumnya, namun konsekuensi dari hubungan tersebut juga berlaku pada hubungan kedua belah pihak tersebut kepada Allah SWT.²

¹ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 1.

² Hammudah Abd. Al'ati, *Keluarga Muslim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 79.

Prinsip dasar perkawinan dalam al-Qur'an adalah terpenuhinya ketenangan jiwa, ketenteraman batin dan kasih sayang. Firman Allah SWT. dalam surat *al-Rūm* ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*³

Membina ikatan perkawinan tidaklah mudah. Sebab, meskipun perkawinan ditujukan selama-lamanya, ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Apalagi, di masa sekarang ini, semakin gencarnya arus globalisasi serta mulai lunturnya nilai-nilai etika, moral, dan agama di masyarakat memberikan efek yang buruk dalam perkawinan, sehingga timbul berbagai masalah yang muncul seperti perselingkuhan, perselisihan yang tak berujung hingga tidak jarang merambat pada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian akhirnya berujung pada

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), 407.

perceraian.⁴ Terlebih lagi, perceraian bukan lantas memberikan solusi yang baik, akan tetapi terkadang masih memberikan peluang konflik tersebut semakin berlanjut.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imron Rosyadi dalam disertasinya, bahwa hak-hak wanita setelah perceraian cenderung diabaikan. Penelitian ini difokuskan terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama se-provinsi Jawa Timur. 40 % putusan tersebut merujuk pada pasal 149 KHI yang menunjukkan bahwa putusan memperhatikan hak wanita pasca cerai, sedangkan selebihnya 60 % masih mengabaikan hak wanita pasca cerai.⁶

Penelitian lain juga dikemukakan oleh Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Hukum (PDIH) Unissula yang menyatakan:

Dari 1000 kasus dan putusan yang kami teliti, ada banyak kasus bahwa wanita sering dirugikan misalnya ketika mengurus perceraian ia tidak lagi memikirkan hak lainnya yang diakibatkan oleh perkawinan karena sudah sedemikian capek dalam kehidupan rumah tangga yang menyengsarakan sehingga yang penting bisa cerai dan segera mengakhiri penderitaan dalam perkawinannya. Bisa saja hal itu terjadi karena pengetahuan istri yang minim atau karena memang pengadilan hanya memutus perkara berdasarkan tuntutan semata misalnya yang diajukan tuntutan cerai maka yang diputuskan pengadilan hanya perceraian. Kalau yang diajukan perceraian, pembagian harta bersama dan hak asuh anak maka ketiga tiganya juga akan diputuskan oleh pengadilan agama.⁷

⁴ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 11.

⁵ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 172.

⁶ Imron Rosyadi, *Perlindungan Perempuan pascacerai kurang diperhatikan*, Harian Jogja, (Kamis pahing 18 Juli 2010).

⁷ Tim Unissula, *Fenomena Sengketa Gono-Gini*, <http://pdih.unissula.ac.id/index.mahasiswa-pdih-unissula-teliti-fenomena-sengketa-gono-gini&catid=2.html>, (Diakses 6 November 2013).

Berdasarkan informasi hasil penelitian di atas, maka konsep perjanjian perkawinan menjadi penting. Hal ini karena perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Dengan perjanjian pranikah diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik setelah perceraian serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban mereka.⁸

Menurut M. Rezfah Omar, pengacara LBH APIK 19 Jakarta, posisi perjanjian perkawinan lebih kuat dan strategis daripada peraturan-peraturan yang ada dalam UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa di antara keduanya, maka perjanjian perkawinan bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian.⁹

Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu-isu keadilan terhadap kaum perempuan, muncul sebuah wacana pembaharuan Undang-Undang Perkawinan

⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 12.

⁹Johan Budi, *Perjanjian Prapernikahan dan Manfaatnya*, <http://www.kompas.com/kesihatan/news/0405/30/085048.html>, (Diakses 9 November 2013).

yang disebut “Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam” (CLD-KHI). Secara arti, CLD KHI berarti tandingan KHI. CLD KHI dikeluarkan oleh tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI. CLD-KHI ini adalah salah satu upaya untuk menawarkan rumusan baru syari‘at Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter asli kebudayaan Indonesia. Terlebih, diharapkan mampu menaungi kaum perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, utamanya dalam kehidupan berkeluarga.¹⁰

CLD KHI juga mengatur tentang perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab V pasal 21 sampai pasal 31. Pasal 21 menyatakan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan selama tidak bertentangan dengan undang-undang i. Selanjutnya, dalam pasal 22, perjanjian Perkawinan tersebut dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan dari kekerasan.¹¹

Beberapa pasal dalam CLD KHI tampak bahwa adanya ketentuan jangka masa perkawinan sebagai salah satu hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan. Tidak bisa dipungkiri, di satu sisi perkawinan haruslah dimaksudkan

¹⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Depag. R.I., *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pengarusutamaan Gender Depag. R.I., 2004), 3.

¹¹ *Ibid.*, 42.

untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*, untuk selamanya sebagaimana tersurat dalam bab I tentang dasar perkawinan. Namun di sisi lain, penentuan jangka waktu dalam perkawinan diusung oleh beberapa pihak sebagai bentuk kepedulian dan proteksi bagi kaum perempuan. Mereka beralasan bahwa dari berbagai penelitian yang ada menunjukkan bahwa perempuan cenderung takut dan lemah untuk menyuarakan hak-haknya dalam keluarga. Pemikiran semacam ini memang tidak lazim dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, namun boleh jadi pemikiran ini bisa diterapkan dalam kasus hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KUH Perdata, kedua calon mempelai suami-isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan peraturan undang-undang seputar persatuan harta kekayaan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum.¹²

¹² Soesilo dan Pramudji, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Terj. Burgelijk Wetboek, (RhedBook Publisher. 2008), 333.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu pada pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pasal tersebut menyatakan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), perjanjian perkawinan diatur dalam BAB VII tentang Perjanjian perkawinan yang dijelaskan pada pasal 45 sampai pasal 52. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat berbentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

Berdasarkan tiga peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan ada dan diatur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Sedangkan dalam fikih klasik tidak ditemukan bahasa khusus dengan nama

¹³ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 89.

¹⁴ *Ibid.*, 14.

perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan Fikih dan diteruskan dalam dalam sebagian kitab Fikih dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau *syurūt fī al-Nikāḥ*. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang menjadi sahnya perkawinan. Sebab syarat dalam perkawinan yang dimaksud dan dipersepsikan mirip dengan perjanjian perkawinan itu terpisah dari akad dalam perkawinan dan tidak ada kaitan hukum antara akad dalam perkawinan yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Perjanjian bersifat *mubāḥ*. Hal ini berarti boleh seorang untuk membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuat. Akan tetapi hukum memenuhi persyaratan dalam perkawinan tersebut bersifat wajib menurut jumhur ulama'.¹⁶ Selanjutnya para ulama' membagi syarat-syarat tersebut ke dalam tiga:¹⁷

1. Syarat-syarat tersebut langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Muhakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2009), 146-147.

¹⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nayl al-Auḥār*, (Beirut: Dār al-Jalīl. 1973), 280.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 146-147.

2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau member mudarat kepada pihak-pihak tertentu.
3. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari *syara'* untuk dilakukan.

Menyikapi penjanjian perkawinan, cendekiawan muslim pun turut memberikan respon, tanggapan, dan pemikirannya mengenai perjanjian perkawinan. Sebagian di antaranya adalah Murtaḍā Muṭahari dari Iran dan Siti Musdah Mulia dari Indonesia. Pemikiran para tokoh-tokoh muslim di atas menarik untuk dikaji dan sekiranya membuka peluang bagi para intelektual lainnya serta masyarakat umum untuk ikut memberikan tanggapan serta respon perihal perjanjian perkawinan. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mereka juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai persoalan hukum tertentu. Kedua tokoh tersebut, selain karena telah populer pada masanya, pemikiran keduanya juga cukup berpengaruh terhadap masyarakat sekitarnya. Beberapa aspek dalam perjanjian perkawinan yang akan dibahas meliputi penentuan jangka waktu, pembagian harta, dan poligami.

Murtaḍā Muṭahari merupakan salah satu tokoh fundamentalis Iran yang mempunyai minat besar terhadap persoalan hukum, filsafat dan pengetahuan modern. Dia berguru langsung kepada 'allāmah ṭabaṭaba'i. Dia tertarik pada filsafat barat semenjak menjadi mahasiswa. Dia berusaha membahtah anggapan

miring tentang Islam yang dipersepsikan oleh kaum barat dengan mengungkapkan sisi maslahat yang dimiliki oleh ajaran Islam. Dia juga merupakan pejuang revolusi Iran. Ketika Khomeini dibuang ke Turki, dia mengambil alih imamah dan menggerakkan para ulama' mujāhidīn. Bersama para ulama' lainnya, dia mendirikan Husaini-Yi-irsyād sebagai markas kebangkitan intelektual Islam dan mengubah masjid itu menjadi pusat geraka politik. Kemudian pada saat Khomeini berkuasa, dia lah tempat Khomeini meminta pendapat dan pertimbangan terkait hukum dan pemerintahan.¹⁸

Selain itu, Murtaḍā Muṭahari merupakan tokoh yang memberikan perhatian serius terhadap permasalahan hak-hak perempuan dalam keluarga. Dia mengkampanyekan gagasannya melalui artikel-artikelnya dalam majalah mingguan *Zan-e Ruz*.¹⁹

Muṭahari menjadi tokoh yang menarik untuk dimunculkan dalam karya tulis ini bukan hanya karena pemikiran dia yang cukup diperhitungkan oleh masyarakat Iran, akan tetapi dia merupakan orang pertama yang menyerukan bahwa syari'at yang berlaku untuk kaum muslimin haruslah sesuai dengan hak asasi manusia dan berbasis perlindungan bagi kaum perempuan. Dengan gaya yang khas berlatar belakang pendidikan filsafat, dia dengan lugas menyampaikan

¹⁸ Murtaḍā Muṭahari, *Perspektif al-Qur'an tentang Agama dan Manusia*, (Bandung, Mizan, 1994), 9.

¹⁹ Murtaḍā Muṭahari, "Hak-Hak Wanita Dalam Islam", Terj. M. Hashem, *The Rights of Woman in Islam*, (Jakarta, Lentera Basretama, 2000), 1.

ide-ide hukumnya dengan menyangkutpautkan pada teori filsafat dan sosial. Salah satu karya tulisnya yang cukup monumental berkenaan dengan posisi perempuan dalam Hukum Keluarga Islam adalah buku yang berjudul “*The Rights of Woman in Islam*” yang diterjemahkan menjadi Hak-Hak Wanita dalam Islam.²⁰

Siti Musdah Mulia adalah tokoh yang konsen dalam kajian seputar gender dan hak asasi manusia (HAM). Ia disebut-sebut sebagai tokoh feminis terkemuka di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya kerap kali menuai pro dan kontra bahkan ancaman keras oleh berbagai pihak, baik kalangan masyarakat ataupun cendekiawan. Salah satu kontroversi pemikirannya adalah tentang kebolehan nikah sesama jenis dan nikah beda agama. Sampai saat ini, Musdah aktif mengikuti sejumlah pelatihan-pelatihan luar negeri yang berkenaan dengan gender dan HAM.²¹

Selain itu, Musdah juga bergelut dengan profesinya sebagai seorang peneliti. Dari berbagai penelitian yang ditekuninya, Musdah berpendapat bahwa pemahaman dan karya yang dihasilkan dan tersedia di masyarakat yang membahas tentang perempuan berangkat dari suatu pandangan yang stereotip terhadap kaum perempuan. Pada umumnya menunjukkan kesan pemikiran yang bias jender dan bias nilai-nilai patriarki. Upaya pemberdayaan perempuan, menurutnya, harus dimulai dengan mensosialisasikan ajaran agama, khususnya tentang relasi perempuan dan laki-laki,

²⁰ *Ibid.*

²¹ Marwan Sardijo, *Cak Nur di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), 67-68.

yang benar dan sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam yang universal, persaudaraan, persamaan, dan perdamaian.²²

Pemahaman-pemahaman lama yang ditunjukkan oleh para ulama fikih klasik perihal hukum perkawinan seharusnya tidak diterima mentah secara keseluruhan. Sebab ia jelas sangat kental dengan konteks lokal dan budaya berbeda. Karenanya, perlu adanya fikih khas Indonesia yang mampu menyesuaikan dengan local-budaya yang juga khas Indonesia.²³

Terkait dengan perkawinan, Siti Musdah Mulia menyampaikan bahwa perkawinan berjangka bukan lagi sebagaimana persepsi umum, sebatas pada masalah gonta-ganti pasangan, namun lebih terhadap hak asasi perempuan. Kebanyakan kaum perempuan Indonesia dengan tipologinya yang penurut sulit untuk memberanikan diri memperjuangkan hak-haknya di depan pengadilan.²⁴

Siti Musdah Mulia menuangkan idenya tentang perjanjian perkawinan dalam CLD KHI. Dia mengharapkan bahwa rumusan yang disampaikan bisa berkontribusi mewujudkan kehidupan yang demokratis dan mencerminkan karakter budaya Indonesia.

²² *Ibid.*, 70.

²³ *Ibid.*

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 365.

Ada enam prinsip dasar yang dia sampaikan terkait gagasannya terhadap undang-undang hukum keluarga, yaitu kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan gender, penegakan HAM, pluralisme, nasionalitas, dan demokratis.²⁵

Dari penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa sosok Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia, yang disebut-sebut sebagai kaum feminis, keduanya memiliki pemikiran yang bermuara pada hal yang sama, yakni kepedulian terhadap kemaslahatan perempuan. Oleh karena itu, Dua sosok di atas merupakan cendekiawan muslim modern yang menarik untuk dibahas. Karena meskipun metode pengambilan keputusan hukum yang mereka kemukakan perihal konsep perjanjian perkawinan sangatlah berbeda, akan tetapi implikasi hukum yang dihasilkan oleh keduanya hampir sama.

Dalam menyimpulkan suatu hukum, Siti Musdah Mulia mempunyai pemikiran bahwa akal dan tradisi memiliki kewenangan untuk mentakhsis suatu nash agama. Selanjutnya dia berpendapat untuk perlu merelatifkan syari'at, artinya, syari'at harus diposisikan sebagai jalan (*wasīlah, ḥājīyah*) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM.²⁶

Lebih lanjut Siti Musdah Mulia mengatakan perlu ada reinterpretasi terhadap tafsir-tafsir yang beredar yang selalu menyampingkan semangat

²⁵ *Ibid.*, 359.

²⁶ *Ibid.*, 390.

egalitarian dan cenderung bias gender. Selain itu diperlukan juga reinterpretasi fikih. Sebab nyatanya, menurut dia, ada beberapa kaidah fikih yang sebenarnya potensial untuk menjadi kerangka *problem solving* (memecahkan masalah) dalam rangka menjawab tantangan-tantangan modernisasi yang berlangsung secara simultan.²⁷

Berkenaan dengan hukum keluarga, Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan *naş* mengenai hukum keluarga yang bersifat teknis adalah termasuk katagori *ijtihādi*, sehingga secara teoritis bisa terjadi perubahan hukum. Apalagi ketentuan naş yang teknis erat kaitannya dengan konstruk sosial-budaya (bersifat patriarkhis). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka setiap apapun yang berkenaan dengan hukum Islam dapat dimodifikasi jika memang dipandang sudah tidak bermuara lagi pada nilai kemaslahatan dan keadilan.²⁸

Berbeda dengan pemikiran Musdah, Muṭahari justru menetapkan ketentuan-ketentuan nash mengenai hukum keluarga yang bersifat teknis lagi terperinci adalah termasuk kategori *qaṭ'ī*, sehingga secara teoritis tidak dapat berubah-ubah hukumnya karena secara hakiki sudah sesuai dengan kemaslahatan manusia. Hal ini dengan asumsi bahwa pembuat ketentuan tersebut tentu mengetahui sesuatu yang lebih memasalahkan bagi manusia.²⁹

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Kecermahan KHI*, <http://www.islamlib.com>, (1 November 2013).

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, 362.

²⁹ Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, "Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh Perbandingan", Terj., *A Short History of Ilmu Uşul*, Murtaḍā Muṭahari dan M. Baqir Şadr, (Pustaka Hidayah: Jakarta. 1993), 34.

Selain itu, masih terdapat beberapa perbedaan mendasar lain di antara kedua tokoh tersebut. Pandangan lain tersebut yaitu terkait kedudukan suami-istri dalam keluarga. Menurut Muṭahari, secara fitrahnya, suami memiliki kedudukan lebih dari pada istri dalam hal mengurus dan bertanggung jawab. Di samping itu, dalam hal-hal tertentu secara fitrahnya antara suami-istri tidak sepenuhnya sama. Hal semacam ini merupakan keidentikan, bukan penyetaraan kedudukan.³⁰ Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia, kedudukan suami-istri, secara menyeluruh tanpa terkecuali, adalah sama dan setara. Maka tidak sah jika suami dianggap memiliki kedudukan lebih, meski sedikitpun dari pada istri.³¹

Dari sedikit penjelasan seputar corak pemikiran kedua tokoh dan latar belakangnya, menarik kiranya pembahasan perihal perjanjian perkawinan untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Pembahasan ini menjadi sangat penting sebab tidak hanya hadir untuk menyingkap suatu pemikiran kedua tokoh yang cukup berpengaruh pada masanya, namun wacana perjanjian perkawinan barangkali juga akan menjadi pertimbangan bagi semua pihak untuk mempertimbangkan untuk dijadikan proteksi dini munculnya konflik-konflik pasca perkawinan yang kian marak di Indonesia.

³⁰ M. Hashem, "Hak-Hak Wanita Dalam Islam", Terj. *The Rights of Woman in Islam*, Murtaḍā Muṭahari, 84.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Kibar Press, 2006), 195.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Status hukum perjanjian perkawinan
2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian perkawinan.
3. Pandangan serta landasan pemikiran tokoh muslim; Murtaḍā Muṭaharī dan Siti Mudah Mulia dalam perjanjian perkawinan.
4. Respon masyarakat muslim terhadap pemikiran kedua tokoh dalam perjanjian perkawinan.
5. Persamaan dan perbedaan pemikiran Murtaḍā Muṭaharī dan Siti Mudah Mulia dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas dan bertujuan, untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam penelitian, maka perlu diberikan pembatasan permasalahan yakni:

1. Pemikiran Murtaḍā Muṭaharī dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan.
2. Komparasi, berupa persamaan dan perbedaan serta analisis pemikiran di antara kedua tokoh dalam perjanjian perkawinan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Murtaḍā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana perbandingan pemikiran Murtaḍā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang telah diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.³²

Secara khusus, penelitian tentang Pemikiran Murtaḍā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia tentang perjanjian perkawinan belum pernah dibahas. Akan tetapi, meskipun tidak banyak, secara umum, terdapat literatur ataupun penelitian yang membahas tentang perjanjian perkawinan.

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti di *Digital Library* IAIN Sunan Ampel, terdapat judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

³² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 183.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Fajar Trisnaamijaya, dengan judul “Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan.”³³ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode teknik analisis induktif, yaitu memaparkan konsep atau bahasan tentang perjanjian perkawinan secara umum, kemudian menganalisis dan memberikan kesimpulan yang bersifat umum tentang perjanjian perkawinan dengan menentukan syarat untuk tidak berpoligami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami menurut hukum Islam adalah sah dan wajib untuk dilaksanakan atau ditaati, begitu juga menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 perjanjian tersebut diperbolehkan dan sah. Hak poligami batal karena perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Zuhrotul Amaliyah, dengan judul “Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.”³⁴ Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis data berupa

³³ Muh. fajar Trisnaamijaya, *Studi Hukum Islam Tentang Syarat Tidak Berpoligami Sebagai Perjanjian Perkawinan*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

³⁴ Zuhrotul Amaliyah, *Perjanjian Perkawinan tentang Harta Bersama Suami Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2000).

deduktif dan deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang terdapat pada hukum Islam ada dua versi, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa di dalam hukum Islam tidak dikenal adanya perjanjian perkawinan kecuali adanya syirkah. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa dalam hukum Islam ada terdapat harta bersama antara suami dan isteri.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mujiburrohman, dengan judul “Relevansi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Perjanjian Perkawinan (*Al- Mithāq Az- Zaujiyyah*) Dengan Kompilasi Hukum Islam”.³⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan melalui pembacaan dan kajian teks, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus perihal topik penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Syahrur tersebut memiliki relevansi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-isteri, sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada perintah Allah. Konsekuensinya segala bentuk pelanggaran atas perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, sebagaimana pasal 52 KHI.

³⁵ Mujiburrohman, *Relevansi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Perjanjian Perkawinan (Al- Mithāq Az- Zaujiyyah) Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2007).

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqan, 2010, dengan judul “*Studi analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami*”.³⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan melalui pembacaan dan kajian teks, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif, meliputi analisis isi dan sejarah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa asumsi dasar pemikiran Asghar Ali Engineer terhadap perjanjian perkawinan didasari oleh tiga hal. *Pertama*, telaahnya terhadap disparitas antara nilai yang normatif dan empiris dalam Islam. *Kedua*, keyakinan adanya jejak sejarah masa lalu yang mengakibatkan penafsiran terhadap al-Qur’an bersifat patriarkhis. *Ketiga*, dibutuhkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan secara cerdas guna mewujudkan karakter hukum yang berbasis kekinian berdasarkan prinsip legislasi hukum Islam, yaitu *tagayyur al-ahkām bi tagayyur al-zamān* (perubahan hukum dapat berubah sebab berubahnya waktu).
5. Skripsi yang ditulis oleh Muntik Cholilah, dengan judul “*Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang hak talak bagi istri*”.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan melalui pembacaan dan

³⁶ Muhammad Furqan, *Studi analisis terhadap pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Poligami*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2010).

³⁷ Muntik Cholilah, *Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Hak Talak Bagi Istri*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2000).

kajian teks, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif, meliputi analisis isi dan sejarah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak talak bagi isteri merupakan suatu upaya untuk meluruskan permasalahan yang berkaitan dengan problem kaum perempuan dalam perkawinan, karenanya hak semacam ini diperuntukan untuk menjunjung tinggi hak-hak kaum wanita.

6. Skripsi yang ditulis oleh Khairun Nisa' dengan judul "*Studi Komparatif antara Pemikiran Fatimah Mernissi dan Murtaḍā Muṭahari tentang Hak-Hak Wanita dalam Islam*".³⁸ Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif-komparatif, yaitu dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset pemikiran kedua tokoh tentang hak talak bagi wanita kemudian membandingkan pemikiran keduanya. Hasil penelitian mengemukakan bahwa perbedaan tersebut terletak pada pemenuhan fungsi reproduksi wanita. Muṭahari mengatakan bahwa pemenuhan tersebut merupakan kuantitas, sedangkan Mernissi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kualitas. Sedangkan persamaannya adalah bahwa kedua tokoh mengakui bahwa otoritas suami dalam menjatuhkan talak dan pengakuan pada eksistensi khulu' sebagai salah satu alat dalam pelaksanaan pemutusan perkawinan.

³⁸ Khairun Nisa', *Studi Komparatif antara Pemikiran Fatimah Mernissi dan Murtaḍā Muṭahari tentang Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2003).

Berdasarkan pemaparan skripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian yang dilakukan oleh peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang tema yang akan diteliti oleh skripsi ini. Jadi penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat kesamaan dalam objek pembahasan, namun penelitian tersebut bukan merupakan pemikiran kedua tokoh dalam perjanjian perkawinan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pemikiran Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk membandingkan antara pemikiran Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan, dengan menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian menganalisis pendapat keduanya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya studi dalam pemikiran hukum Islam. Kemudian juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para akademisi dalam penelitian berikutnya.

2. Kegunaan terapan, yaitu hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perjanjian perkawinan bagi khalayak umum, khususnya bagi penulis dan calon suami-istri yang akan membina kehidupan keluarga.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka berikut ini terdapat beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara operasional. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Studi Komparatif adalah penyelidikan yang bersifat perbandingan di antara dua pemikiran tokoh.
2. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan antara dua pihak yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan beberapa hal dalam perkawinan. Dalam hal ini akan dibahas dari tiga aspek saja, meliputi penentuan jangka waktu, pembagian harta, dan poligami.³⁹
3. Murtaḍā Muṭahhari adalah intelektual muslim Iran yang konsisten mengkampanyekan gagasan kemanusiaan. Dia adalah tokoh paling disegani oleh Ayatullah Khomeini. Dia disebut-sebut sebagai tokoh feminis yang filsuf.
4. Siti Musdah Mulia adalah tokoh feminis Indonesia sekaligus pendiri forum lembaga kajian agama dan jender (LKAJ) dan ketua tim pengarusutamaan

³⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 382.

jender Kementerian Agama, yang meluncurkan *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (CLD-KHI).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁰ Bahan-bahan penelitian kepustakaan bisa berupa manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya yang dianggap perlu.⁴¹

1. Data yang dikumpulkan

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), maka data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari kepustakaan yang melingkupi:

- a. Data mengenai biografi intelektual Murtaḍā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia.
- b. Data mengenai pemikiran Murtaḍā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan.
- c. Data mengenai metode ijtihād yang dipakai oleh Murtaḍā Muṭahari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan.

⁴⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

⁴¹ Nata, *Metodologi Studi*, 172.

- d. Data mengenai pendapat orang lain atau tokoh lain terkait pemikiran Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan.

2. Sumber Data

Untuk menjaga validitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber data primer lebih diutamakan yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau pengarangnya langsung. Di samping itu, didukung juga dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.⁴² Selain itu juga data tersier yang berupa kamus dan sebagainya. Kemudian untuk menjamin otentitas dan validitasnya, maka setiap kutipan diberi catatan kaki.

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa buku karya Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia, di antaranya adalah:

1. Beberapa karya Murtaḍā Muṭahhari, antara lain:
 - a. Hak-Hak Wanita Dalam Islam, diterjemahkan oleh M. Hashem. Lentera Basretama, Jakarta. 2000.
 - b. Perspektif tentang Manusia dan Agama dalam Perspektif al-Qur'an. Mizan: Bandung. 1992.

⁴²Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221.

- c. Pengantar Ushul Fiqh & Ushul Fiqh perbandingan, terjemahan *A History of Ilmul Ushul* oleh diterjemahkan oleh Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Pustaka Hidayah: Jakarta. 1993.
 - d. Masyarakat dan Sejarah. Mizan: Bandung. 1995.
2. Beberapa karya Siti Musdah Mulia, antara lain:
- a. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan. Mizan Media Utama: Bandung, 2004.
 - b. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender oleh Kibar Press: Yogyakarta, 2007.
 - c. Islam Menggugat Poligami. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2004.
 - d. Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Jender, disajikan pada diskusi Dwi Mingguan Lembaga Kajian Agama dan Jender badan Balitbang Departemen Agama, Jakarta. 24 Juli 1999.
 - e. CLD KHI: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan, dalam Jurnal Perempuan Edisi 45, 2006.
 - f. Norma-Norma Keluarga dalam Perspektif Jender, disajikan pada Musyawarah XI PKBI, Jakarta, 27 Agustus 2000.
 - g. Fatwa MUI: Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hukum Perempuan dalam Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual JAUHAR vol. 4, nomor 2, Desember 2003.

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi semua sumber rujukan pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa buku atau literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Haidar Bagir, *Murtaḍā Muṭahhari: Sang Mujahid, Sang Mujtahid*. Yayasan Muthahhari: Bandung. 1993
 2. Pembaruan Hukum Islam: *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pengarusutamaan Gender Depag. R.I., 2004.
 3. Marwan Sardijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*. Yayasan Ngali Aksara-Paramadina. Jakarta, 2005.
 4. Irfan Musthafa, *Konsep Iddah Siti Musdah Mulia* dalam digilib Universitas Islam Indonesia.
 5. Ali Rahmena, *Para Perintis Jalan Baru*. Mizan: Bandung, 1996.
 6. Imam Khomeini, *Islam and Revolution* terj. Islam dan Revolusi oleh Hamid Algar. Berkeley: Mizan Press, 1981.
3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “Deskriptif-Komparatif”, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.⁴³ Kemudian setelah itu dibandingkan dengan

⁴³ Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62.

mencari titik persamaan dan perbedaan serta mempertimbangkan mana yang lebih tepat dan masalah dari sisi perbedaan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini terarah sebagaimana yang diharapkan, maka dalam penulisannya akan digunakan kerangka bab demi bab, kemudian dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub-sub bab, kemudian juga dari sub-sub bab tersebut dipecahkan menjadi beberapa anak sub bab. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, maka akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Murtaḍā Muṭahari, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Murtaḍā Muṭahari, Metode Ijtihād Murtaḍā Muṭahari dan yang terakhir adalah Pemikiran Murtaḍā Muṭahari dalam perjanjian perkawinan.

Bab ketiga, yaitu Pembahasan tentang pemikiran Siti Musdah Mulia, yang melingkupi beberapa sub di antaranya: Biografi Siti Musdah Mulia, Metode Ijtihād Siti Musdah Mulia dan yang terakhir adalah Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan.

Bab keempat, yaitu Analisis Pembahasan, yang melingkupi sub di antaranya: Persamaan pemikiran antara Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan beserta analisisnya, dan perbedaan pemikiran antara Murtaḍā Muṭahhari dan Siti Musdah Mulia dalam perjanjian perkawinan beserta analisis perbedaan pemikiran di antara keduanya,

Bab kelima, yaitu Penutup. Bab ini adalah bab yang terakhir, yang di dalamnya melingkupi dua sub di antaranya yaitu kesimpulan dan saran.